



MUSIBAH MINA DAN PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN JEMAAH HAJI

Achmad Muchaddam Fahham*)

Abstrak

Insiden Mina yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M dapat disebabkan karena faktor penyelenggara ibadah haji dan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggara ibadah haji dipandang kurang siap dan abai terhadap keselamatan jemaah haji, sementara jemaah haji terlihat kurang disiplin terhadap waktu dan jadwal pelaksanaan lontar jumrah. Belajar dari insiden itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kompetensi petugas dan kompetensi jemaah haji, terutama kompetensi mereka tentang fikih haji. Dalam kaitan itu pemerintah seyogyanya menata ulang perekrutan petugas dan pembimbing haji, di samping upaya perbaikan prosedur pelaksanaan pembinaan jemaah haji secara umum.

Pendahuluan

Seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M telah usai. Sebagian besar jemaah haji saat ini telah kembali ke tanah air. Berbeda dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/2014 M yang nyaris tanpa insiden, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M diterpa musibah beruntun. Beberapa di antaranya adalah musibah jatuhnya mesin derek (*crane*) di sekitar Masjidil Haram yang menyebabkan wafatnya setidaknya-tidaknya empat jemaah haji asal Indonesia dan beberapa lainnya luka-luka. Kemudian, terbakarnya pemonndokan jemaah haji Indonesia di Mekkah. Meskipun tidak ada korban jiwa, musibah itu membuat pelaksanaan ibadah haji kurang nyaman karena jemaah yang menempati

pemonndokan tersebut harus dipindahkan ke pemonndokan lain. Yang tidak kalah menyedihkan adalah musibah Mina. Tercatat hingga saat ini 1000 jemaah haji wafat dan 863 jemaah haji mengalami luka-luka karena berdesak-desakan di ruas Jalan 204. Dari keseluruhan jumlah jemaah yang wafat, 120 jemaah di antaranya berasal dari Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji, terutama ibadah haji reguler merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Penyelenggaraan ibadah haji diposisikan sebagai tugas Kementerian Agama yang berskala nasional karena melibatkan jemaah haji dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, meskipun sudah menjadi tugas rutin

*) Peneliti Muda Agama dan Masyarakat, pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: achmad.fahham@gmail.com.



tahunan, penyelenggaraan ibadah haji selalu saja dibumbui oleh berbagai masalah-masalah. Kendala yang dihadapi selalu terulang, misalnya masalah penyediaan layanan transportasi, akomodasi, dan katering bagi jemaah haji. Oleh karena itu tidak heran jika kemudian pemerintah mengerahkan seluruh perhatiannya kepada bagaimana penyediaan layanan itu memiliki mutu dan kualitas yang baik sehingga jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, aman, dan nyaman.

Pada umumnya, respons pemerintah terhadap persoalan di lapangan telah meningkat dibandingkan yang sebelumnya. Misalnya, ketika penyedia transportasi darat bagi jemaah haji di Mekkah memberikan bus yang tidak layak, pemerintah langsung meng-*upgrade*-nya dengan bus-bus yang layak. Kemudian, ketika terjadi kebakaran kamar hotel akibat kelalaian jemaah haji asal Kediri, pemerintah dengan berkoordinasi dengan otoritas setempat langsung mengevakuasi dan memindahkan jemaah ke hotel lain. Pada kasus Mina, pemerintah dengan cepat meminta kepada otoritas Arab Saudi untuk ikut menerjunkan tim ahli untuk melakukan identifikasi korban. Penyediaan katering yang setiap tahun mengalami masalah soal cita rasa dan kualitas makanan juga telah berusaha memperbaiki layanannya. Tentu kerja baik pemerintah tersebut patut diapresiasi.

Namun demikian, penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya semata-mata persoalan penyediaan layanan transportasi, akomodasi, dan katering yang baik dan berkualitas saja. Penyelenggaraan haji juga menyangkut bagaimana jemaah haji mampu melaksanakan rangkaian ibadah yang wajib dilaksanakan oleh jemaah haji sehingga ibadah haji yang ia laksanakan dapat mencapai predikat *maqbul*, yakni diterima Allah sebagai ibadah haji yang absah karena telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, pembinaan jemaah haji juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam konteks itu, perhatian pemerintah harus diarahkan pada sistem dan prosedur bimbingan manasik haji di tanah air, bimbingan ibadah di Arab Saudi, pengetahuan petugas haji terutama pembimbing ibadah, petugas kelompok terbang (kloter), dan ketua rombongan

tentang manasik haji.

Terjadinya berbagai insiden dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M ini sejatinya sangat terkait dengan pembinaan jemaah yang telah dilakukan selama ini. Namun demikian, insiden dalam penyelenggaraannya cenderung tetap terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab insiden Mina. Selain itu, tulisan ini diarahkan pula untuk menjelaskan urgensi peningkatan mutu pembinaan jemaah haji.

Menakar Faktor Penyebab Insiden Mina

Insiden Mina setidak-tidaknya disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor penyelenggara dan faktor jemaah haji. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi, penyelenggara utama prosesi ibadah haji adalah Pemerintah Arab Saudi. Tentu saja sebagai penyelenggara utama Pemerintah Arab Saudi telah berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. Akan tetapi, petugas-petugas yang diterjunkan dalam penyelenggaraan itu bisa saja lalai dan kurang sigap dalam memberikan pelayanan. Jika dikaji lebih jauh terhadap kronologi insiden Mina, terdapat indikasi kekurangsigapan petugas dalam mengambil sikap saat terjadi penumpukan jemaah haji di ruas jalan 204. Penutupan pintu akses keluar yang dilakukan petugas Arab Saudi adalah satu hal yang sangat disayangkan yang menyebabkan penumpukan jemaah, desak-desakan, dan saling dorong merupakan sesuatu yang akhirnya tidak bisa dihindari. Ditambah lagi dengan teriknya matahari saat kejadian berlangsung yang menimbulkan kepanikan jemaah saat ingin menyelamatkan diri. Akibatnya, banyak jemaah jatuh dan terinjak-injak.

Selain itu, kekurangsigapan petugas terlihat pula ketika mengarahkan dan menggiring para jemaah untuk melewati jalan 204. Padahal semestinya jemaah-jemaah tersebut hendak melewati Jalan King Fahd. Hal inilah yang membuat Jalan 204 semakin penuh sesak. Saat salah satu jemaah yang mengetahui buruknya kondisi di jalan 204 tersebut berupaya pindah jalur dengan cara melompati pagar pembatas, petugas keamanan malah memukul mereka dengan tongkat yang membuat perut salah satu

jemaah memar dan bengkok.

Dari sisi panitia penyelenggara haji Indonesia—mulai dari petugas kloter, pembimbing ibadah, ketua rombongan dan unsur petugas lainnya—juga dapat dikatakan abai terhadap ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti diketahui bersama, pemerintah telah menganjurkan bahwa jadwal lontar jumrah bagi jemaah haji asal Indonesia adalah tidak pada pukul 8.00 sampai 12.00 waktu Arab Saudi. Aturan dan prosedur ini mestinya menjadi kesepakatan bersama. Ketika ada jemaah haji asal Indonesia yang hendak melontar jumrah di luar waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, seluruh unsur panitia penyelenggara seharusnya meminta mereka untuk menaati kesepakatan tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya, ada ratusan jemaah haji asal Indonesia yang tidak menaati waktu dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain disebabkan oleh faktor penyelenggara, insiden Mina juga disebabkan oleh faktor jemaah haji. Penyelenggaraan ibadah yang melibatkan ribuan jemaah, tidak saja menuntut kesiapan dan kesigapan penyelenggara tetapi juga menuntut kerja sama jemaah, terkait dalam hal kedisiplinan, mendahulukan keselamatan bersama, dan kekhushyukan beribadah di atas kepentingan sendiri. Adanya jemaah yang mengabaikan jadwal dapat disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang ritual lontar jumrah atau karena didengarnya pandangan jemaah lain bahwa melontar jumrah lebih utama jika dilakukan pagi hari. Jika asumsi itu benar, maka hal itu merupakan indikator bahwa pelayanan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum mampu memberikan pemahaman manasik haji yang cukup kepada jemaah.

Peningkatan Mutu Pembinaan Jemaah

Secara sosiologis jemaah haji Indonesia berasal dari beragam latar belakang sosial dan budaya. Pengetahuan jemaah terhadap manasik haji pun sangat bervariasi. Oleh karena itu, pembinaan jemaah harus dilakukan. Selama ini pemerintah sebenarnya telah berupaya

melaksanakan pembinaan jemaah dalam bentuk bimbingan manasik haji dan bimbingan teknis lainnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Hanya saja, hasil pembinaan itu terlihat belum maksimal. Akibatnya ada jemaah yang belum memahami apa saja ritual yang harus dilakukannya, misalnya bahkan ada jemaah yang tidak melakukan thawaf sebelum ber-sa'i atau ada juga jemaah yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 16 kali dengan target 20 kali thawaf agar ibadah hajinya sempurna.

Ketidakhahaman terhadap manasik haji tidak saja dialami oleh jemaah tetapi juga dialami oleh pembimbing haji. Tidak semua pembimbing haji yang diterjunkan untuk membimbing ibadah jemaah haji paham fikih haji sehingga ketika pembimbing tersebut melihat ada jemaah haji yang melanggar larangan ihram dengan memakai baju berjahit tidak dianjurkan untuk membayar dam (denda), sang pembimbing hanya hanya mengingatkan agar jemaah haji melepas pakain berjahit dan melanjutkan manasiknya.

Kondisi pelaksanaan ibadah haji jemaah di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jemaah haji Indonesia bergantung pada orang lain lantaran pemahaman mereka terhadap fikih haji kurang sempurna. Bahkan ada jemaah haji yang sama sekali tidak paham fikih haji. Pemerintah sejatinya sangat memahami kondisi pengetahuan jemaah haji. Mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan pemerintah telah melaksanakan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Pada tingkat kabupaten/kota bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran. Materi dan kurikulum manasik haji pada tingkat kabupaten/kota antara lain: *pertama*, kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan *ta'limul hajj* (peraturan pemerintah Arab Saudi tentang haji); *kedua*, manasik perjalanan meliputi proses perjalanan haji, keselamatan penerbangan, pembentukan kloter, Ketua Regu, dan Ketua Rombongan; *ketiga*, manasik ibadah meliputi teori dan praktik/

latihan operasional haji; *keempat*, kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan haji; *kelima*, konsolidasi kloter, ketua regu, dan ketua rombongan; *keenam*, kelengkapan barang bawaan dan rencana pemberangkatan jemaah haji.

Pada tingkat kecamatan manasik haji dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran. Materi dan kurikulum manasik haji pada tingkat KUA kecamatan antara lain: *pertama*, manasik haji meliputi *miqat*, ihram, *talbiyah*, *thawaf*, *sa'i*, wukuf di Arafah, dan pembayaran dam. *Kedua*, manasik ibadah haji meliputi: *mabit* di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah (10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah) *Nafar awal/Tsani*. *Ketiga*, manasik haji meliputi *thawaf umrah*, *thawaf ifadah*, *thawaf sunat*, *thawaf wada'*. *Keempat*, salat Arbain, ziarah di kota Madinah dan Mekkah. *Kelima*, manasik Kesehatan haji, akhlak/pelestarian haji mabrur dan praktik manasik haji/latihan operasional.

Keseluruhan program manasik yang dijadwalkan pemerintah tampaknya sudah bersifat komprehensif. Namun demikian, program tersebut belum efektif. Secara praktis, penyebabnya tidak semua penyelenggaraan pembinaan jemaah haji diikuti oleh semua calon jemaah. Ketidaksiplinan jemaah haji sudah terlihat dari keikutsertaannya dalam program pembinaan. Oleh karena itu, sebaiknya kegiatan ini menjadi salah satu syarat yang diperhatikan sebelum seorang calon jemaah dapat diberangkatkan.

Penutup

Belajar dari berbagai insiden yang menyelumuti penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M, pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu pembinaan jemaah haji. Pembinaan jemaah haji yang selama ini telah dilaksanakan perlu ditata ulang terutama dari sisi kehadiran jemaah untuk mengikuti pembinaan itu. Materi yang disampaikan perlu dibuat sedemikian rupa sehingga menarik dan memudahkan jemaah untuk memahami fikih haji. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan pada tingkat KUA kecamatan harus mampu dijangkau

oleh seluruh jemaah yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji.

Petugas pembimbing haji yang diterjunkan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembimbingan ibadah haji di Arab Saudi mesti diseleksi seketat mungkin melalui proses sertifikasi pembimbing haji. Oleh karena itu, proses perekrutan pembimbing haji tidak bisa dilakukan secara mendadak tetapi melalui prosedur dan tahapan yang ketat sehingga menghasilkan pembimbing haji yang kompeten untuk membimbing dan mendampingi jemaah haji.

Referensi

- Azyumardi Azra, "Haji dan Politik, Indonesia dan Arab Saudi", *Kompas*, Selasa, 29 September 2015.
- "Amirul Hajj, Penyelenggaraan Haji Tahun ini Secara Keseluruhan Sesuai Harapan", <http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=294181> diakses 5 Oktober 2015.
- "Tragedi Mina: Ratusan Jemaah Hilang Tidak Tahu Rimbanya" <http://www.publicapos.com/nasional/14152-tragedi-mina-ratusan-jemaah-hilang-tidak-tahu-rimbanya>, diakses 5 Oktober 2015.
- "Kami Berharap Saudi Lebih membuka Akses", *Republika*, Senin, 28 September 2015.
- "Menilik Faktor Penyebab Tragedi Mina" <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150926131546-120-81061/menilik-faktor-penyebab-tragedi-mina/> diakses 4 Oktober 2015.
- Laporan Pengawasan KPHI terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2013.
- Kementerian Agama RI, Kurikulum dan Silabus Bimbingan Manasik Haji Tahun 2013.
- Kantor Urusan Haji Republik Indonesia-Kantor Daerah Kerja Makkah. *Press Release Perkembangan Data Jemaah Haji Korban Peristiwa Mina*, 7 Oktober 2015.